



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan kinerja pada Dinas Perhubungan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1953) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
 6. Peraturan Bupati Paser Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan (Berita Daerah kabupaten Paser tahun 2016 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 11 ayat (2) huruf d diubah dan huruf i dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sarana dan prasarana sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sarana dan prasarana sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan perawatan lampu jalan serta penetapan jenis pemasangan lampu penerangan jalan;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait kebutuhan sarana dan prasarana;
 - f. pelaksanaan identifikasi terhadap ruas jalan/ kawasan transportasi yang mengalami kerusakan;
 - g. pelaksanaan penyusunan jaringan transportasi jalan dalam kota dan Kabupaten;
 - h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan dalam kegiatan penerangan jalan, pembangunan dan pengoperasian sarana dan prasarana jalan;
 - i. Dihapus
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penerangan jalan;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana dan prasarana; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan angkutan perairan dan keselamatan pelayaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pemberian surat izin berlayar bagi kapal berukuran tonasi kotor sama dengan atau kurang dari 7 ($GT \leq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau).
 - e. pelaksanaan pengawasan Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut dan berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) meliputi :
 1. pengawasan keselamatan kapal; pengukuran kapal, pemeriksaan konstruksi kapal, permesinan kapal dan perlengkapan kapal;
 2. penerbitan pas kecil dan pas perairan daratan, sertifikat keselamatan kapal dan dokumen pengawasan kapal serta pemberian surat izin berlayar; dan
 3. pencatatan kapal dalam buku register pas kecil dan pas perairan daratan;
 - f. pelaksanaan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) danau dan sungai lintas kabupaten;
 - g. pelaksanaan pelaporan pengoperasian kapal dan secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;
 - h. pelaksanaan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;
 - i. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan angkutan perairan dan keselamatan pelayaran;
- k. pelaksanaan pemberian rekomendasi surat izin usaha angkutan laut untuk pelayaran rakyat yang berdomisili wilayah Kabupaten Paser; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 78